



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dan Pemangku Kepentingan;
  - b. bahwa pevalensi *Stunting* yang masih tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul dan produktif di Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Nagari.



11. Prevalensi *Stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *Stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
12. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu temuan kebijakan tertentu.
14. Strategi Komunikasi perubahan perilaku adalah komunikasi yang menggunakan berbagai saluran pendekatan sistematis dan interaktif untuk menyampaikan pesan berdasarkan keadaan masyarakat (dengan memanfaatkan penelitian konsumen), termasuk pembuat kebijakan, petugas dan keluarga.
15. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, merupakan Intervensi Gizi Spesifik yang pada umumnya dilakukan oleh sektor Kesehatan dan bersifat jangka pendek.
16. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
17. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian, penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pendamping keluarga adalah sekelompok tenaga/ kader yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB, yang bertugas melaksanakan pendampingan kepada calon pengantin, calon pasangan usia subur, keluarga dan Keluarga Beresiko *Stunting* meliputi penyuluhan, fasilitasi pelaksanaan rujukan dan fasilitasi penerimaan program sosial.
19. Bina Keluarga Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak Balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya, untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral, untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
20. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 – 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah unsur masyarakat Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan surat keputusan wali Nagari yang bertugas sebagai kader dan

bertanggung jawab dalam hal kegiatan pembangunan manusia di tingkat Nagari termasuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Nagari.

22. Audit Kasus *Stunting* adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
23. Keluarga beresiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/ calon pengantin/ ibu hamil/ Balita, berasal dari keluarga miskin pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan yang buruk dan air minum yang tidak layak.
24. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
25. Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan fisik, mental, dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.
26. Rembuk *Stunting* adalah merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Nagari untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, penurunan *Stunting* yang dilakukan secara bersama-sama antar penanggung jawab pelayanan dengan sektor pemerintah dan masyarakat.
27. Kekurangan Energi Kronik selanjutnya disingkat dengan KEK adalah keadaan *malnutrition* dimana si ibu kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau *absolute* satu atau lebih zat gizi.


#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya mendukung strategi Nasional mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* secara optimal di Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas SDM.



BAB II  
PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
  - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
  - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Kelompok sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. PUS;
  - d. ibu hamil;
  - e. ibu menyusui; dan
  - f. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Kelompok sasaran untuk Intervensi gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga yang beresiko *Stunting*.

Bagian Kedua  
Pilar Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 5


- (1) Percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Perangkat Daerah dan Kelurahan;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Bagian Ketiga  
Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Paragraf 1  
Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 6

- Strategi komunikasi perubahan perilaku dilakukan oleh:
- a. sektor kesehatan; dan
  - b. sektor non kesehatan.




#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan *Stunting* oleh sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melibatkan unit dan lintas program pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan beserta jajarannya melalui kerjasama secara integrasi.
- (2) Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku oleh sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pendataan masalah;
  - b. menganalisis dan merumuskan intervensi terhadap permasalahan;
  - c. melaksanakan penyuluhan dan konseling;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. membuat dan mengelola pangkalan data.
- (3) Dalam pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sektor kesehatan menggunakan saluran komunikasi berbentuk tatap muka langsung dan/atau menggunakan media perantara.
- (4) Saluran komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kampanye media dan dalam berbagai acara yang diselenggarakan difasilitasi dinas kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pondok bersalin Nagari, pos kesehatan Nagari, dan pos pelayanan terpadu.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku oleh sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melibatkan unsur diluar kesehatan yang mendukung terjadinya perubahan perilaku.
- (2) Unsur diluar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang akan banyak terlibat pada Intervensi Gizi Sensitif.
- (3) Dalam pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku oleh sektor non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan saluran komunikasi tatap muka, antara lain:
  - a. PKH;
  - b. khotbah jumat;
  - c. arisan pengajian;
  - d. kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - e. karang taruna;
  - f. pramuka;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. bina keluarga balita;
  - i. pendidikan anak usia dini;
  - j. bina keluarga remaja; dan
  - k. pusat informasi konseling remaja.



Paragraf 2  
Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, secara berkala, kontiniu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
  - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
  - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi ; dan
  - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Paragraf 3  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 4  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan 1000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi



terhadap pelayanan kesehatan dan kebutuhan gizi mulai dari janin sampai usia 2 (dua) tahun.

- (3) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan;
  - komunikasi, edukasi, dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
  - kampanye diberbagai media; dan
  - kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.


#### Paragraf 5 Rencana Aksi Daerah

#### Pasal 12

- Dalam Percepatan Penurunan Stunting, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang mencakup:
  - penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - pendampingan semua calon pengantin/calon PUS;
  - Surveilans Gizi keluarga berisiko *Stunting*;
  - audit kasus *Stunting*;
  - pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita yang berisiko *Stunting* dan anak sekolah usia dini;
  - pemberian makanan tambahan, susu, dan suplemen gizi bagi ibu hamil berisiko KEK atau ibu hamil KEK; dan
  - pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga.
- Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah;
  - penapisan ibu hamil;
  - penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - penapisan keluarga dengan PUS pasca persalinan dan pasca keguguran;
  - penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan;
  - penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
  - penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.




- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c harus diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans Gizi keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f bertujuan memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil berisiko KEK.
- (8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam, dan bergizi bagi Keluarga Beresiko *Stunting*.

Paragraf 6  
Penguatan Penganggaran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penguatan penganggaran untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penguatan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB III  
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggungjawab:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif untuk penurunan *Stunting*;
- e. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *Stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi Nagari yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan akses informasi dan edukasi terkait dengan penurunan *Stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.


Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* berperan:


- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, Nagari serta lembaga/ organisasi non pemerintah dengan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Nagari lembaga/ organisasi non pemerintah dan unsur



- masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. membentuk TPPS Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait, Nagari dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
  - f. meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan *Stunting*;
  - g. meningkatkan koordinasi dengan kantor/ lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, dan Nagari terkait pelaksanaan aksi konvergensi/ aksi integrasi penurunan *Stunting*;
  - h. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait dan Nagari dalam upaya penurunan *Stunting*;
  - i. memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif hasil Rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - j. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Nagari yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *Stunting*;
  - k. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dana alokasi khusus untuk program layanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif melalui proses penetapan dokumen pelaksanaan;
  - l. memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja Nagari telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
  - m. mengoordinasikan bantuan dari Pemangku Kepentingan yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi Nagari;
  - n. menggelorakan, menghimbau dan mengajak seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi menjadi bapak dan ibu asuh anak *Stunting*, dan Keluarga Beresiko *Stunting* khususnya yang berstatus keluarga kurang mampu, pra sejahtera miskin atau sebutan lain yang membutuhkan bantuan sosial;
  - o. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
  - p. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh Nagari;
  - q. melakukan penilaian kinerja Nagari dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
  - r. mempublikasikan hasil capaian kinerja TPPS dalam penurunan *Stunting*.

#### Pasal 17

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat



Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. urusan pemerintahan bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
  - c. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. urusan pemerintahan bidang sosial;
  - e. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari;
  - f. urusan pemerintahan bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
  - g. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - h. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - i. urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - j. urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;
  - k. urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - l. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - m. urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah; dan
  - n. Kecamatan.


#### Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan;
- b. menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. pelayanan kepada calon PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- d. meningkatkan jumlah calon PUS yang menerima pendampingan Kesehatan Reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
- e. melakukan pendampingan kepada Keluarga Beresiko *Stunting* (catin, ibu hamil, ibu pasca salin, dan balita (0-59 bulan));
- f. mengelola data hasil surveilans data Keluarga Beresiko *Stunting*;
- g. menurunkan persentase angka kelahiran umur 15 – 19 tahun paling sedikit 18 per 1.000 kelahiran;
- h. mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja yang melaksanakan edukasi Kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja;
- i. menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pembinaan poktan tribina;
- j. peningkatan Nagari yang melaksanakan kelas BKB tentang



- pengasuhan 1.000 HPK;
- k. mengembangkan Nagari ramah perempuan dan peduli anak;
  - l. penurunan angka tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda melalui peningkatan komunikasi informasi dan edukasi;
  - m. menyelenggarakan Audit Kasus *Stunting*;
  - n. menyelenggarakan rapat koordinasi TPPS tingkat kabupaten;
  - o. menyelenggarakan minilokakarya tingkat Kecamatan;
  - p. membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media masa;
  - q. meningkatkan peran serta kelompok masyarakat dengan dapur sehat atasi *Stunting* di kampung keluarga berkualitas;
  - r. menggelorakan bapak/ bunda asuh anak *Stunting*; dan
  - s. menyediakan data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui sistem informasi keluarga.


### Paragraf 3

#### Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, mengawal konsistensi program/ kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan Daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran Prevalensi *Stunting*, ketersediaan program, permasalahan/ hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tingkat kabupaten pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, Nagari, dewan perwakilan rakyat Daerah dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengoordinir dan menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tingkat Kecamatan dan Nagari;
- f. mengintegrasikan hasil Rembuk *Stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah, rencana kerja Pembangunan Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- g. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah pangan dan gizi dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - 1. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
  - 2. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - 3. pendampingan semua calon pengantin dan PUS;
  - 4. Surveilans Gizi keluarga berisiko *Stunting*; dan
  - 5. Audit Kasus *Stunting*.



- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *Stunting* selama satu tahun terakhir;
- i. mengoordinasikan kegiatan Rembuk *Stunting* di tingkat Nagari, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sesuai dan mengikuti siklus penganggaran di tingkat Nagari, Kecamatan, dan kabupaten, termasuk ketepatan dengan *time line* 8 (delapan) aksi konvergensi yang ditentukan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional; dan
- j. mengoordinir laporan semester TPPS 2 (dua) kali dalam satu tahun.


#### Paragraf 4

### Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

#### Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. meningkatkan persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
- b. meningkatkan persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
- c. meningkatkan persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
- d. meningkatkan persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
- e. meningkatkan persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
- f. meningkatkan persentase Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- g. meningkatkan persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- h. meningkatkan persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
- i. meningkatkan persentase Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap;
- j. jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
- k. meningkatkan sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
- l. meningkatkan Nagari stop buang air besar sembarangan;
- m. meningkatkan Nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- n. meningkatkan calon pengantin/ calon ibu yang menerima tablet tambah darah;
- o. meningkatkan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (*hemoglobin*);
- p. mempublikasikan data *Stunting* tingkat kabupaten;
- q. meningkatkan pembaruan data yang mengimplementasikan sistem data Surveilans Gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi



- untuk penurunan *Stunting* di pusat kesehatan masyarakat; dan
- r. pemenuhan tenaga bidan jorong sesuai dengan kebutuhan.

#### Paragraf 5

#### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

#### Pasal 21

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. memastikan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
- b. memastikan jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- c. memastikan jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan;
- d. peningkatan kapasitas pendamping PKH yang terlatih modul kesehatan dan gizi;
- e. peningkatan kelompok keluarga penerima manfaat PKH yang mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dengan modul kesehatan dan gizi;
- f. peningkatan persentase keluarga penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;
- g. peningkatan cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat; dan
- h. peningkatan cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.


#### Paragraf 6

#### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari


#### Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun Nagari;
- b. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada Pemangku Kepentingan;
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- d. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses keluarga berencana;



- e. mendorong kebijakan di Daerah terkait Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- f. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- g. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK, keluarga berencana, Kesehatan Reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- h. menugaskan pendamping Nagari untuk memantau pelaksanaan Rembuk *Stunting* Nagari, serta membantu Nagari untuk menindak lanjut hasil Rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/ kegiatan, agar tepat sasaran;
- i. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan Nagari melalui pendamping Nagari untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* menggunakan dana Nagari untuk menyediakan anggaran Intervensi Gizi Spesifik ditingkat Nagari dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
  2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
  3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*; dan
  4. menyediakan anggaran Intervensi Gizi Sensitif di tingkat Nagari untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses pendidikan anak usia dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/ kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
- j. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Nagari sebelum memperoleh penetapan Wali Nagari;
- k. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana Pembangunan Daerah dan Nagari, di bawah koordinasi Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan penelitian, dan pengembangan;
- l. pemberdayaan masyarakat Nagari, penguatan pemerintah Nagari dan kelembagaan masyarakat Nagari;
- m. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Nagari dan menelaah laporan semester Nagari;
- n. melakukan pembinaan KPM;
- o. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan Nagari; dan
- p. melakukan penilaian kinerja Nagari; dan
- q. menyusun laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan program/ kegiatan Nagari.



Paragraf 7  
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan  
Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:


- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan pendidikan anak usia dini;
- b. memotivasi orang tua dalam pengasuhan, pemberian makanan berizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan anak usia dini; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada gizi dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.

Paragraf 8  
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan  
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 24

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. meningkatkan cakupan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Nagari lokasi prioritas;
- b. meningkatkan cakupan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak di lokasi prioritas;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang berkaitan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- d. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan *Stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program/ kegiatan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- f. mendorong partisipasi masyarakat Nagari dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi; dan
- g. melakukan pemantauan berkelanjutan dan menyusun laporan hasil pemantauan yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *Stunting*.



### Paragraf 9

## Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

### Pasal 25

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang berkaitan, antara lain program rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh;
- b. menyusun rencana program/ kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah untuk dibahas dalam Rembuk *Stunting*;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan usulan Nagari dalam penurunan *Stunting*; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan terkait penurunan *stunting*.


### Paragraf 10

## Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

### Pasal 26

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, dan mengembangkan sistem manajemen data pertanian Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam Rembuk *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/ kegiatan percepatan penurunan *Stunting* masuk dalam rencana Pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemanfaatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal; dan
- g. melaksanakan pengembangan kawasan pertanian dan melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pertanian



dan pelaksanaan program pekarangan pangan lestari yang berkelanjutan.


Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan  
Bidang Pangan dan Perikanan

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. meningkatkan promosi konsumsi ikan kepada keluarga berisiko *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/ kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran dan promosi hasil perikanan serta pengawasan keamanan pangan dalam mendukung program kegiatan penurunan *Stunting*;
- c. melakukan pembinaan terhadap kelompok tani dan kelompok budi daya perikanan serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan penurunan *Stunting*;
- e. mengawal usulan rencana program/ kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan bidang pengembangan;
- f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- g. meningkatkan kesadaran dan komitmen, semua pihak untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- h. memfasilitasi lembaga/ organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil pengolahan pangan dan perikanan;
- i. melakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
- j. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/ atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Nagari mandiri pangan dan pelaksanaan kegiatan pekarangan pangan lestari yang berkelanjutan.



## Paragraf 12

### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf k dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan unit pelaksana teknis di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan dan nomor induk kependudukan yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *Stunting*.


## Paragraf 13

### Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 29

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf l dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait program kampanye nasional dan kampanye perubahan perilaku terkait *Stunting* melalui diseminasi dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media;
- b. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *Stunting* di semua wilayah;
- c. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *Stunting*;
- d. memfasilitasi lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat Kecamatan/ Nagari dan membuat laporan secara berkala; dan
- f. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/ kegiatan kampanye nasional tentang *Stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *Stunting*.



Paragraf 14  
Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan  
Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf m dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. mendukung sistem dana transfer ke Daerah dan dana Nagari yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
- b. mendukung sistem insentif finansial bagi Daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
- c. memastikan tersusunnya kajian anggaran dan belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Paragraf 15  
Kecamatan

Pasal 31

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf o dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*, berperan:

- a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada Wali Nagari dan aparat Nagari lainnya, lintas sektor terkait, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
- b. mengoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana Nagari untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat Nagari agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari;
- e. mengukur capaian kinerja Nagari dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan;
- f. mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- h. menyelenggarakan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- i. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan; dan
- j. merencanakan dan melaksanakan Rembuk *Stunting* tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang

y	f
---	---

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, peneliatian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Peran Pemerintah Nagari

Pasal 32

- (1) Nagari menyusun program/ kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* sesuai dengan kewenangan dalam mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun daerah;
- (2) program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari.


Pasal 33

Program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditingkat Nagari meliputi:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari, dengan melibatkan seluruh kelembagaan dan pihak terkait di wilayah Nagari;
- b. memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan Nagari dengan perencanaan pembangunan Daerah dan nasional untuk program dan kegiatan pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Nagari dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. membentuk dan menetapkan TPPS tingkat Nagari;
- f. membentuk rumah Nagari sehat mengacu dan mempedomani petunjuk teknis yan dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus pemerintahan desa;
- g. membentuk dan menetapkan KPM mengacu dan mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus pemerintahan desa;
- h. melaksanakan tahapan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus pemerintahan desa;
- i. menyusun kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan kepada seluruh sasaran serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin; dan
- k. melakukan koordinasi dengan camat dan Perangkat Daerah terkait, serta membuat kerjasama lintas lembaga, institusi, asosiasi dan lain sebagainya.

Pasal 34

- (1) TPPS tingkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari.




- (2) TPPS tingkat Nagari dalam melaksanakan pembinaan dan arahan kebijakan umum percepatan penurunan *stunting* merujuk pada TPPS tingkat kabupaten.

Pasal 35

- (1) Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Nagari dituangkan dalam 6 (enam) paket layanan, yang terdiri atas:
- pendampingan calon pengantin oleh TPK;
  - kesehatan ibu dan anak;
  - konseling gizi terpadu;
  - air bersih dan sanitasi;
  - perlindungan sosial; dan
  - pendidikan anak usia dini.
- (2) Paket layanan pendampingan calon pengantin oleh TPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam rangka pencegahan lebih awal terjadinya *Stunting*, maka setiap calon pengantin diseluruh Nagari diminta mendaftarkan rencana pernikahannya ke kantor urusan agama Kecamatan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan dan bersedia didampingi oleh TPK;
  - calon pengantin diminta mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, dan melakukan pendaftaran serta pengisian aplikasi elsimil, dengan dipandu oleh TPK;
  - TPK melakukan pendampingan terhadap calon pengantin serta memfasilitasi pelayanan kesehatan, penyuluhan pernikahan dalam rangka pencegahan lahirnya anak *Stunting*; dan
  - TPK melakukan registrasi pada aplikasi elektronik siap nikah dan hamil badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dalam rangka pemantauan kesehatan calon pengantin secara elektronik serta mengendalikan pembaharuan kondisi kesehatan calon pengantin.
- (3) Paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- pemeriksaan ibu hamil dilakukan oleh bidan, minimal 8 (delapan) kali pemeriksaan selama masa kehamilan sesuai trimester kehamilan;
  - pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) butir sejak pertama kali diketahui hamil;
  - ibu yang melahirkan (termasuk bayinya) mendapatkan perawatan nifas dari bidan atau dokter, minimal 2 (dua) kali perawatan dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah proses persalinan;
  - pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak usia 0 (nol) -12 (dua belas) bulan;
  - penimbangan berat badan untuk anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan setiap bulan;
  - pengukuran panjang/ tinggi badan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan setiap bulan oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
  - pelayanan kesehatan, pengobatan, penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;

y	f
---	---


- h. penyelenggaraan posyandu meliputi, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kelas lanjut usia, kader posyandu, KPM, dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pendidik anak usia dini;
  - i. pemberian makanan tambahan berupa menu makanan lokal yang diprioritaskan kepada anak yang *Stunting* berdasarkan data E-PPGBM dengan menu dan porsi makanan tambahan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh dinas yang membidangi kesehatan dan didampingi oleh TPK;
  - j. peningkatan ekonomi keluarga *Stunting* dan Keluarga Beresiko *Stunting* berbasis potensi lokal, seperti pemanfaatan lahan kosong untuk berkebun, memelihara ikan atau usaha lainnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga;
  - k. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, dilaksanakan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari, bidan/ petugas kesehatan lainnya, pendidik anak usia dini, kader kesehatan, KPM, dan bagi tim pendamping keluarga;
  - l. penyelenggaraan Nagari siaga kesehatan;
  - m. pembinaan palang merah remaja tingkat Nagari;
  - n. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
  - o. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - p. pemeliharaan sarana/ prasarana, posyandu/ polindes dan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana posyandu/ polindes yang nyaman dan asri; dan
  - q. kegiatan konseling, dan pemantauan gizi balita terpadu bersama.
- (4) Paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan konseling gizi setiap bulan untuk orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b. kunjungan ke rumah ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau KEK, anak usia 0-23 bulan dengan kondisi gizi buruk, gizi kurang, dan *stunting* secara terpadu oleh bidan dan/ atau petugas kesehatan minimal 1 (satu) bulan sekali;
  - c. pengadaan alat dan perlengkapan konseling;
  - d. penyuluhan pemanfaatan pekarangan atau lahan kosong untuk penanaman bahan lokal;
  - e. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
  - f. kegiatan pos gizi dan/ atau DASHAT;
  - g. pengadaan makanan sesuai dengan "isi piringku"; dan
  - h. memaksimalkan kegiatan kampung keluarga berkualitas.
- (5) Paket layanan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. akses air minum yang layak bagi rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b. jamban yang layak bagi rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - c. pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi milik Nagari;
  - d. pemeliharaan sanitasi lingkungan permukiman;
  - e. pembangunan jamban umum dan jamban keluarga;
  - f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan penampungan, bank sampah Nagari;
  - g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah meliputi drainase, air



- limbah rumah tangga;
- h. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air baku milik Nagari;
  - i. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Nagari meliputi mata air/ tandon penampungan air hujan dan sumur bor;
  - j. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
  - k. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman terutama gorong-gorong, selokan dan parit;
  - l. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum;
  - m. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Nagari/ permukiman meliputi penampungan dan bank sampah; dan
  - n. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah meliputi drainase, air limbah rumah tangga.
- (6) Paket layanan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. pemberian akte kelahiran untuk anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - b. jaminan layanan kesehatan untuk rumah tangga yang ada ibu hamil dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
  - c. peningkatan kapasitas perangkat Nagari bidang perlindungan sosial;
  - d. pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
  - e. pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak.
- (7) Paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kegiatan kelas pengasuhan pada layanan dasar di Nagari minimal sebulan sekali untuk orang tua/ pengasuh yang memiliki anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
  - b. layanan pendidikan anak usia dini untuk anak usia 2 (dua) – 6 (enam) tahun.

#### Pasal 36


- (1) Selain Paket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Nagari dalam mendukung penurunan *Stunting*, perlu melakukan tindakan pencegahan terjadinya *Stunting*, meliputi:
- a. mensosialisasikan kebijakan pemahaman tentang penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
  - b. menggelorakan dan menghimbau masyarakat, individu pengusaha dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari menjadi bapak/ bunda asuh anak *Stunting*;
  - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - d. meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan;
  - e. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
  - f. penyuluhan dan konseling gizi, asi eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
  - g. penyediaan air bersih yang aman dan sanitasi yang layak bagi rumah tangga;
  - h. peningkatan perilaku akses ke sarana air bersih;



- i. peningkatan prilaku akses sarana sanitasi atau ke jamban yang aman dan layak;
  - j. kampanye dan aksi stop buang air besar sembarangan;
  - k. pengadaan tikar pertumbuhan sebagai media deteksi dini *Stunting*;
  - l. pengadaan alat ukur tinggi badan yang sesuai standar dari dinas kesehatan;
  - m. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan sosial;
  - n. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah milik pemerintah Nagari untuk pembangunan kandang, kolam, kebun, dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi, untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
  - o. upaya pencegahan perkawinan dini;
  - p. pendidikan tentang pola asuh anak;
  - q. peningkatan kapasitas bagi KPM, kader posyandu, TPK, kader kesehatan, sesuai kewenangan Nagari;
  - r. bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
  - s. pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah;
  - t. pemberian insentif bagi kader yang berkaitan langsung Percepatan Penurunan *Stunting* seperti KPM, TPK, kader kesehatan (kader posyandu) atau kader lainnya sesuai kewenangan Nagari, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - u. merencanakan dan melaksanakan bedah rumah bagi keluarga miskin termasuk pembangunan dan perbaikan jamban keluarga kurang mampu.
- (2) Kegiatan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf u dilakukan sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam musyawah Nagari.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Nagari menyelenggarakan Rembuk *Stunting* Nagari dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di Nagari dan Daerah;
  - b. menyiapkan KPM dan pelaku Nagari lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
  - c. meningkatkan pelayanan peningkatan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini, BKB, bina keluarga remaja dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*;
  - d. melakukan inovasi kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan posyandu berupa:
    - 1. fasilitas taman bermain anak;
    - 2. fasilitas sarana tumbuh kembang;
    - 3. perlengkapan hiburan anak berupa musik, badut dan sejenisnya;
    - 4. penggantian transport bagi warga miskin;
    - 5. pendampingan dan dukungan dari bintang pembina desa dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - 6. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;




7. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
8. meningkatkan kapasitas aparat Nagari, KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
9. pemantauan pelaksanaan program/ kegiatan penurunan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor Nagari kepada Perangkat Daerah terkait;
10. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Nagari dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
11. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga/Organisasi Non Pemerintah

Pasal 38


- (1) Untuk mensukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah Nagari memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah.
- (2) Lembaga/organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif pada lokasi Nagari yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. penyediaan tenaga ahli;
  - c. pelatihan;
  - d. penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/ organisasi non pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Nagari.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam  
Kegiatan

Pasal 39

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian tablet tambah darah remaja putri; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
  - b. pemberian tablet tambah darah; dan
  - c. pelaksanaan pemeriksaan (*screening*) imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran PUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan; dan
  - b. pelayanan keluarga berencana pada PUS anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual, dan terlalu muda menikah, terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak anak dan terlalu banyak anak.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi KEK; dan
  - b. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet atau selama 3 (tiga) bulan tiap hari.
- (5) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. mendorong inisiasi menyusui dini;
  - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif;
  - c. mendorong pemberian makanan pendamping air susu ibu kepada Balita;
  - d. mendorong pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK; memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyakit meliputi: dan
    1. diabetes melitus;
    2. hipertensi;
    3. post operasi;
    4. hepatitis;
    5. *human immunodeficiency virus*; dan
    6. penyakit lainnya.
  - e. pemberian vitamin A pada ibu nifas.
- (6) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran anak (usia 0-59 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf f, meliputi:
  - a. pemberian air susu ibu eksklusif;
  - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dengan gizi buruk;



- c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- d. mendorong pemberian air susu ibu hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu;
- e. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
- f. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
- g. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
- h. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 (satu) tahun;
- i. pemberian suplementasi vitamin a;
- j. penyediaan suplementasi zink;
- k. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
- l. pemberian imunisasi dasar lengkap;
- m. pelaksanaan Audit Kasus *Stunting*;
- n. pencegahan dan pengobatan diare; dan
- o. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui puskesmas/ dinas kesehatan.

#### Pasal 40

Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:

- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
- d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
- e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *Stunting*;
- g. penyediaan jaminan kesehatan nasional;
- h. penyediaan jaminan persalinan universal;
- i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
- j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
- k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
- l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

#### BAB IV

#### PENINGKATAN KUALITAS PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:



- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Nagari dalam melaksanakan program/ kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran Kecamatan, dan Nagari secara berkala.
  - (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Perangkat Daerah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan *Stunting* di Daerah.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, dan disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (3) Pencatatan *Stunting* yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah meliputi indikator target antara Percepatan Penurunan *Stunting* dan dilaporkan secara rutin setiap semester kepada TPPS.
- (4) Pelaporan di tingkat Daerah disusun oleh TPPS dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Pelaporan di tingkat Daerah dilakukan secara berjenjang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.


#### BAB V

#### PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 43

Dalam Rangka Percepatan Penurunan *stunting* perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui:

- a. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait, aparat Kecamatan, dan Nagari dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*; dan
- b. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya untuk masyarakat, TPPS, Bidan Jorong, pendidik PAUD, kader kesehatan, KPM, bagi TPK, dan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dan/ atau Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 25 September 2023  
BUPATI SOLOK,

dto

EPYADRI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 25 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
FEBRIZALDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN PERATURAN BUPATI SOLOK  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Intervensi Spesifik

Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
A. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	1.1 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Nagari Lokasi Focus Prioritas	100%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari




Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	70%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, Kementerian Agama, dan Pemerintahan Nagari
	2.1 Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan di Lokasi Fokus Prioritas	100%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, Kementerian Agama, dan Pemerintahan Nagari
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	70%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, Kementerian Agama, dan Pemerintahan Nagari
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.	70%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, DPMN, Kementerian Agama, Pemerintahan dan Nagari.




Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	4.1 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, DPMN, Kementerian Agama, Pemerintahan dan Nagari.
	5. .Persentase anak usia 6 - 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP - ASI).	70%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, DPMN, Kementerian Agama, Pemerintahan dan Nagari.
	5.1 Persentase anak usia 6 - 23 bulan di Lokasi Fokus yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP - ASI).	80%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, DPMN, Kementerian Agama, dan Pemerintahan Nagari

	f
--	---

Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.




Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	10. Persentase Bayi di Lokus Prioritas Mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap	80%	95%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	11. Persentase Baduta di Lokus Prioritas Mendapatkan Imunisasi lanjutan DPT-HB-HIB dan Campak / MR	80%	95%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	12. Persentase anak berusia 1-4 tahun di daerah endemis Cacingan mengkonsumsi obat cacing sesuai standar	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang mengkonsumsi Vitamin A.	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.



B. Intervensi Sensitif

Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
2. Tersedia nya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentas Rumah tangga di Lokus yang mendapatkan Konseling MP ASI.	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	2. Persentas Baduta di Lokus yang terpantau status Gizi, dan perkembangannya serta lingkaran kepala 3 bulan sekali	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	3. Persentas balita 24 -59 Bulan di Lokus yang terpantau pertumbuhannya 8 kali setahun, dan perkembangannya 2 kali setahun serta lingkaran kepala 3 bulan sekali.	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.



Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	4. Persentase balita di Lokus yang mendapatkan Pengukuran Panjang Badan dan Tinggi Badan Minimal 2 kali setahun	75%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	5. Persentase Calon Pengantin Wanita yang memeriksakan kesehatannya di puskesmas	90%	100%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari.
	6. Tersedianya Regulasi Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten	-	-	DPPKBP3A	Baperlitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	7. Persentase Tenaga Kesehatan di Puskesmas melakukan komunikasi antar pribadi kepada kelompok sasaran, pada saat memberikan pelayanan kesehatan terutama melalui platform PIS-PK dan Posyandu)	70%	80%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari



Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	8. Terlaksananya kampanye pencegahan stunting sesuai strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting			Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	9. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	85%	90%	Dinas Sosial	Bapelitbang, DPMN, dan Dinas Pemerintahan Nagari
	10. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten lokasi prioritas.	85%	90%	DPUPR	DPUPR dan Lingkungan Hidup
	11. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	80%	90%	DPPKBP3A	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	12. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	90%	100%	Dinas Sosial	Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari

	f
--	---

Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	13. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	80%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	14. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang Penerima bantuan sosial pangan.	90%	100%	Dinas Sosial	Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	15. Persentase Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	85%	90%	Dinas Kesehatan	DPPKBP3A, Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari
	16. Jumlah Orang / masyarakat Yang mendapatkan Kampanye pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kampanye konsumsi hasil pertanian Lokal di Lokus	90%	100%	Dinas Pertanian	Bapelitbang, DPMN, dan Pemerintahan Nagari




Sasaran	Indikator sasaran	Target dan tahun Pencapaian		Penanggung Jawab	Lembaga / Dinas dan Pihak Pendukung
		2023	2024		
	17. Optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Lokus	90%	100%	Dinas Pertanian	Bapelitbang, DPMN, Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintahan Nagari

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FEBRIZALDI